

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa pengaturan desa bertujuan untuk: (a) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; (c) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; (d) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; (e) Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; (f) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Untuk itu Peran Desa sangat strategis dalam Sistem Pemerintahan saat ini dalam membantu pemerintah daerah pada proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan (Suci dan Sugeng : 2015)

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah (Sabarno, 2007:129).

Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban (Sulistiyani, 2011:71).

Dalam Permendagri 113 Bab IV Tahun 2014 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama Badan

Permasyarakatan Desa (BPD) menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pendapatan merupakan segala bentuk penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Dalam APBDes terdiri dari Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari Hasil Usaha, Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Pendapatan Transfer terdiri dari Dana Desa yang bersumber dari APBN pemerintah pusat, Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah, Alokasi Dana Desa yang berasal dari dana perimbangan pemerintah pusat, Bantuan Keuangan, Bantuan Provinsi/Kabupaten dan Kota. Sedangkan Pendapatan lain-lain berasal dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Belanja merupakan segala bentuk pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang terdiri dari Belanja 5 Bidang yaitu, yang pertama adalah Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa seperti belanja pegawai, belanja operasional perkantoran dan BPD. Belanja Bidang Pembangunan yaitu belanja barang dan jasa, belanja modal dalam setiap kegiatan pembangunan seperti pembangunan fisik, pengadaan dan pemeliharaan. Untuk Kegiatan yang ada dalam Belanja Bidang

Pembinaan Kemasyarakatan terdiri dari belanja operasional PKK dan LPM, honorarium pengelola masjid dan belanja kegiatan operasional kegiatan pembinaan yang ada dimasyarakat. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat yaitu segala bentuk belanja untuk memberdayakan masyarakat seperti peningkatan kapasitas perangkat desa, peningkatan kelompok tani, kelompok ternak sapi, dan masih banyak lagi kegiatan dalam hal pemberdayaan masyarakat. Untuk Belanja Bidang tak terduga yaitu apabila di desa tersebut merupakan daerah yang rawan bencana seperti banjir, tanah longsor dan lain sebagainya.

Pembiayaan merupakan bagian dari APBDes yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Adapun Penerimaan pembiayaan adalah SiLPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah pembentukan dan cadangan dan penyertaan modal desa berupa penyertaan modal BUMDES.

Secara umum, pengelolaan keuangan desa harus berpedoman pada prinsip-prinsip berikut: (1)Pengelolaan keuangan direncanakan secara terbuka melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa, serta dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa; (2) Seluruh kegiatan harus dapat

dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum; (3) Informasi tentang keuangan desa secara transparan.

Menurut ketentuan umum pasal 1 ayat 6, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Batasan ini sungguh jelas dan point pertama yang patut kita pahami bersama adalah perencanaan. Perencanaan telah menjadi icon sekaligus syarat dasar bagi pengelolaan keuangan desa. Karena itu, sebagai penyelenggara, pemerintah desa wajib menyediakan dokumen perencanaan sebelum mengelola keuangan desa.

Ada tiga jenis dokumen penting perencanaan yang harus disediakan oleh pemerintah desa. Ketiga dokumen tersebut adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Secara legalitas ketiga dokumen ini telah diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta peraturan terkait lainnya tentang desa. Tanpa dokumen ini pemerintah desa tidak bisa mengelola keuangan desa. Jika pemerintah desa memaksakan diri, pasti akan timbul masalah dalam pengelolaan keuangan desa.

Kabupaten Bone Bolango merupakan salah satu daerah otonomi yang ada di Provinsi Gorontalo yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa/kelurahan demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih. Wujud nyata Kabupaten Bone Bolango dalam membantu dan meningkatkan Partisipasi pemerintah desa adalah berupaya meningkatkan alokasi dana yang dapat dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan dan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya. Selain itu Kabupaten Bone Bolango memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni terhadap laporan keuangan dan tanpa ada catatan.

Sejalan dengan penyesuaian mengenai Desa dengan ditetapkannya peraturan diatas, maka ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Daerah ini menggunakan Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai pengelolaan keuangan desa, yaitu : Transparan, Akuntabel, dan Partisipatif.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa Pasal 1 Ayat 8 disebutkan : Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima

daerah yang digunakan untuk operasional Pemerintahan Desa dan BPD serta pembiayaan kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta sarana dan prasarana Desa.

Upaya pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk meningkatkan partisipasi pemerintah Desa adalah berupaya meningkatkan alokasi dana yang dapat dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan dan kewenangan demi terciptanya desa yang mandiri dan berkembang. Untuk itu pemerintah kabupaten Bone Bolango berusaha mendorong setiap desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangannya secara akuntabel, baik terhadap pemerintah kabupaten, pemerintah desa maupun masyarakat di Desa itu sendiri.

Desa Ayula Selatan adalah salah satu desa yang berkembang berkat adanya Dana Desa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Desa ini terletak di Kecamatan Bulango Selatan yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Tapa yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Pada Tahun 2015 Desa Ayula Selatan menerima jumlah anggaran ADD senilai Rp. 145.851.250,- Dan DD senilai Rp. 221.225.000,- Dengan SiLPa senilai Rp. 7.500.000,-, sedangkan pada tahun 2016 terjadi kenaikan anggaran ADD senilai Rp. 319.272.000 dan DD senilai Rp. 595.590.000,-, dan SiLPa senilai Rp. 7.950.000,-. Kenaikan anggaran ADD dan DD ini mendorong pemerintah desa untuk bersinergi melaksanakan pembangunan desa maupun untuk pemberdayaan masyarakat demi kesejahteraan masyarakat desa.

Fenomena yang ada di Desa Ayula Selatan yaitu pada proses pencatatan dan pengakuan dalam buku kas umum pada tahun 2016 di bulan desember Desa Ayula Selatan mendapatkan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Dana tersebut digunakan untuk tambahan dana penataan halaman kantor desa yang masih kurang. Tetapi dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah belum dicairkan sampai akhir tahun anggaran 2016 dikarenakan kepala desanya sedang berada diluar kota. Dana yang belum dicairkan ini sudah direalisasikan dan dicatat dalam buku kas umum bendahara karena dananya sudah ditalangi untuk sementara oleh Ibu Kepala Desa Ayula Selatan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Bendahara Desa Ayula Selatan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya oleh Suci dan Sugeng (2015) yang menyatakan bahwa dari hasil penelitian di Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik yaitu dalam hal manajemen keuangan desa sudah berdasarkan Permendagri No.37 Tahun 2007 yang menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban APBDes, namun dari sisi pencatatan akuntansi masih diperlukan adanya pembinaan dan pelatihan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan Fenomena yang dihadapi oleh pemerintah Desa Ayula Selatan, maka peneliti ingin meneliti **Apakah Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yaitu Dana Desa dan**

Alokasi Dana Desa di Desa Ayula Selatan sudah menerapkan Prinsip Akuntabilitas yaitu, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas,maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Akuntabilitas Perencanaan APBDes di Desa Ayula Selatan?
2. Bagaimana Akuntabilitas Pelaksanaan APBDes di Desa Ayula Selatan?
3. Bagaimana Akuntabilitas Penatausahaan APBDes di Desa Ayula Selatan?
4. Bagaimana Akuntabilitas Pelaporan APBDes di Desa Ayula Selatan?
5. Bagaimana Akuntabilitas Pertanggungjawaban APBDes di Desa Ayula Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan Penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan dan mengetahui Akuntabilitas Perencanaan APBDes di Desa Ayula Selatan
2. Mendeskripsikan dan mengetahui Akuntabilitas Pelaksanaan APBDes di Desa Ayula Selatan

3. Mendeskripsikan dan mengetahui Akuntabilitas Penatausahaan APBDes Ayula Selatan
4. Mendeskripsikan dan mengetahui Akuntabilitas Pelaporan dan APBDes di Desa Ayula Selatan
5. Mendeskripsikan dan mengetahui Akuntabilitas Pertanggung jawaban APBDes di Desa Ayula Selatan

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah terkait dengan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan dan Pemeriksaan Fisik dalam Penerapan Akuntabilitas dalam Pengelolaan APBDes di Desa Ayula Selatan Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Berikut ini beberapa manfaat yang dapat dikontribusikan :

1) Bagi Pemerintah

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai gambaran mengenai kondisi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban fisik sehingga meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes khususnya di Desa Ayula Selatan Kecamatan Bulango Selatan, juga dijadikan sebagai bahan evaluasi pengelolaan Keuangan Desa di Desa– desa yang ada di kecamatan Bulango Selatan

2) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan desa dan juga dapat dijadikan pembelajaran untuk menambah wawasan penulis

3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa - desa dikecamatan Bulango Selatan mengenai pengelolaan APBDes sehingga ikut dalam mensukseskan pelaksanaan APBDes dalam melakukan fungsi pengawasan secara terarah dan bertanggungjawab.